

RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dokumen Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten Semarang dalam menjaga kualitas perencanaan pembangunan daerah, sebagai salah satu upaya untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Semarang.

Penyusunan Perubahan Renja PD Kabupaten Semarang Tahun 2025 didasarkan pada berbagai landasan hukum yang berlaku. Diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Renja PD Kabupaten Semarang Tahun 2025 disusun sebagai respon terhadap dinamika dan kebutuhan yang berkembang selama pelaksanaan kegiatan. Rencana Kerja yang telah ditetapkan pada awal tahun mungkin memerlukan penyesuaian untuk memastikan program dan kegiatan yang dilaksanakan tetap relevan dengan situasi terkini serta sejalan dengan Visi Kabupaten Semarang.

Melalui dokumen ini diharapkan seluruh pihak terkait dapat memahami latar belakang, dasar hukum, dan tujuan dari perubahan Renja PD ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Semarang yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN	2
D. DASAR HUKUM	3
BAB II POKOK PIKIRAN	5
BAB III MATERI MUATAN	7
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN.....	7
B. RUANG LINGKUP MATERI	8
BAB IV PENUTUP	10
A. SIMPULAN	10
B. SARAN.....	10
DAFTAR PUSTAKA	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk periode satu tahun. Renja PD disusun dan ditetapkan berdasarkan prioritas Pembangunan yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Namun didalam perjalanannya, sering kali muncul berbagai dinamika dan perubahan yang mempengaruhi implementasi Renja PD, sehingga diperlukan penyesuaian.

Penyusunan perubahan Renja PD dilatarbelakangi oleh berbagai faktor penting. Salah satu faktor utama adalah adanya perkembangan situasi yang tidak terduga, baik dalam aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan. Kondisi seperti perubahan kebijakan pusat dan bencana alam dapat mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Selain itu, perubahan Renja PD juga menjadi kebutuhan ketika terjadi perubahan alokasi anggaran.

Proses perencanaan dan penganggaran daerah seringkali menghadapi situasi dimana pendapatan daerah tidak sesuai dengan prediksi awal. Ketika terjadi penurunan pendapatan, perangkat daerah harus mengkaji ulang program-program yang direncanakan untuk memastikan anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Sebaliknya, jika ada peningkatan pendapatan, maka perangkat daerah dapat memanfaatkan tambahan anggaran untuk mempercepat pelaksanaan program-program prioritas.

Kebutuhan perubahan Renja PD juga muncul dari evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah pada periode sebelumnya. Dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan, perangkat daerah diharuskan melakukan evaluasi berkala yang berguna untuk mengukur capaian dan efektivitas program. Evaluasi ini dapat menunjukkan adanya kelemahan ataupun kendala yang memerlukan perubahan strategis, baik dalam hal teknis pelaksanaan maupun alokasi sumber daya.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, perubahan Renja PD Kabupaten Semarang tahun 2025 dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan dan memastikan

tercapainya hasil yang optimal demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Semarang.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Penyusunan perubahan Renja PD Kabupaten Semarang tahun 2025, didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
3. Adanya perubahan kebijakan dan regulasi pembangunan di tingkat nasional, provinsi maupun daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Penyusunan perubahan Renja PD Kabupaten Semarang memiliki maksud untuk menyesuaikan perencanaan program dan kegiatan dengan dinamika serta kebutuhan aktual yang terjadi selama pelaksanaan tahun anggaran berjalan. Perubahan ini dilakukan agar perangkat daerah dapat lebih responsif terhadap perubahan kondisi eksternal, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun kebijakan, sehingga dapat memastikan bahwa program-program prioritas tetap berjalan secara efektif dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dari perubahan Renja PD ini adalah untuk menjaga relevansi dan keberlanjutan pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Semarang, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Perubahan ini juga bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas perangkat daerah dalam mengelola sumber daya, baik dari segi anggaran maupun tenaga kerja, serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD dan RPJPD. Dengan demikian, perubahan Renja PD ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan

publik dan mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan..

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja PD Kabupaten Semarang Tahun 2025 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 15);
10. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang

BAB II

POKOK PIKIRAN

Penyusunan perubahan Renja PD merupakan proses yang penting dalam rangka menyesuaikan perencanaan pembangunan daerah dengan dinamika yang terjadi selama tahun berjalan. Berdasarkan Pasal 360 hingga Pasal 368 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perangkat daerah bertanggung jawab menyusun rancangan perubahan Renja PD setelah menerima surat edaran Kepala Daerah yang berisi pedoman penyusunan perubahan tersebut. Proses ini bertujuan untuk menyesuaikan program dan kegiatan dengan perubahan yang terjadi, seperti hasil evaluasi hingga triwulan II dan perubahan RKPD.

Tahapan awal dalam penyusunan perubahan Renja PD mencakup perumusan dan penyajian rancangan perubahan Renja PD. Perumusan ini diawali dengan analisis terhadap pelayanan perangkat daerah, hasil pengendalian pelaksanaan Renja hingga triwulan II, serta identifikasi isu penting yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Rancangan tersebut kemudian disusun secara sistematis, mencakup pendahuluan, evaluasi kinerja, rencana kerja beserta pendanaannya, hingga penutup.

Setelah rancangan perubahan disusun, perangkat daerah wajib menyampaikannya kepada Kepala Daerah melalui BAPPERIDA untuk dilakukan verifikasi. Proses verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa rancangan perubahan telah selaras dengan perubahan RKPD yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika ditemukan ketidaksesuaian, BAPPERIDA akan memberikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan, yang kemudian harus diikuti oleh perangkat daerah.

Rancangan akhir perubahan Renja PD disusun berdasarkan hasil verifikasi tersebut dan disampaikan kembali kepada Kepala Daerah melalui BAPPERIDA. Penetapan rancangan akhir ini harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, yaitu paling lambat dua minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan RKPD ditetapkan. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan proses perencanaan dan implementasi program.

Setelah rancangan akhir diverifikasi oleh BAPPERIDA, perangkat daerah wajib menyempurnakan dokumen tersebut apabila ada rekomendasi yang perlu diperhatikan. Penyerahan rancangan akhir yang telah disempurnakan kembali dilakukan kepada Kepala BAPPERIDA untuk proses

verifikasi lanjutan. Proses ini memastikan seluruh aspek perubahan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada akhirnya, rancangan akhir perubahan Renja PD yang telah diverifikasi dan disempurnakan akan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Proses penetapan ini harus diselesaikan paling lambat satu bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan RKPD ditetapkan.

Setelah ditetapkan, perubahan Renja PD akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah. Dengan demikian, perangkat daerah memiliki landasan yang kuat dalam melaksanakan program-program pembangunan yang telah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang berkembang di Kabupaten Semarang.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran utama dari penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan situasi terkini di Kabupaten Semarang. Perubahan Renja PD ini diarahkan untuk memperbaiki dan menyesuaikan rencana kerja berdasarkan evaluasi hingga triwulan II tahun berjalan dan perubahan kebijakan ditingkat daerah maupun nasional, sehingga sasaran pembangunan daerah dapat tercapai secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, sasaran dari peraturan ini juga mencakup peningkatan kinerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik serta pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal.

Jangkauan pengaturan dalam perubahan Renja PD meliputi seluruh perangkat daerah di Kabupaten Semarang, yang harus menyesuaikan rencana kerjanya sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah. Hal ini mencakup program dan kegiatan yang telah diatur dalam RKPD, dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi, sosial, dan kebijakan yang mempengaruhi implementasi program. Jangkauan pengaturan juga melibatkan aspek pengendalian, evaluasi, dan penyesuaian anggaran yang sesuai dengan kondisi aktual.

Arah pengaturan perubahan Renja PD ditujukan untuk menjaga keselarasan perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan yang lebih besar, seperti RPJMD dan RPJPD. Dengan demikian, perubahan ini diarahkan agar perangkat daerah tetap mampu memenuhi target pembangunan jangka pendek, menengah, maupun panjang, meskipun menghadapi perubahan kondisi dan tantangan yang tidak terduga. Pengaturan ini juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran perangkat daerah, sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan Kabupaten Semarang secara berkelanjutan.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Adapun lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati Semarang tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, adalah penetapan Renja Perangkat Daerah se Kabupaten Semarang yang meliputi:

1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga;
2. Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum dr. Gunawan Mangunkusumo Rumah, Sakit Umum dr.Gondo Suwarno, 1 Laboratorium Kesehatan Daerah, dan 26 UPTD Puskesmas,
3. Dinas Pekerjaan Umum;
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Dinas Sosial;
7. Dinas Tenaga Kerja;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
9. Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi, Usaha Miko, Perindustrian dan Perdagangan;
16. Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
18. Dinas Pariwisata;
19. Sekretariat Daerah;
20. Sekretariat DPRD;
21. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
22. Badan Keuangan Daerah;
23. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia;
24. Inspektorat;
25. Kecamatan Getasan;
26. Kecamatan Tengaran;
27. Kecamatan Susukan;
28. Kecamatan Suruh;
29. Kecamatan Pabelan;
30. Kecamatan Tuntang;

31. Kecamatan Banyubiru;
32. Kecamatan Jambu;
33. Kecamatan Sumowono;
34. Kecamatan Ambarawa;
35. Kecamatan Bawen;
36. Kecamatan Bringin;
37. Kecamatan Bergas;
38. Kecamatan Pringapus;
39. Kecamatan Bancak;
40. Kecamatan Kaliwungu;
41. Kecamatan Ungaran Barat;
42. Kecamatan Ungaran Timur;
43. Kecamatan Bandungan;
44. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN


Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 disusun sebagai respon terhadap dinamika perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan rencana kerja hingga Triwulan II tahun berkenaan. Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk menyesuaikan arah kebijakan dan program kerja perangkat daerah dengan kondisi aktual yang dihadapi, serta untuk memastikan tercapainya Visi Kabupaten Semarang.

Selain itu, perubahan Renja PD juga berperan dalam memastikan sinergi antar program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi, sehingga prioritas Pembangunan dapat terlaksana secara berkesinambungan.

B. SARAN

Setiap perangkat daerah disarankan secara konsisten memantau pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan, serta aktif melakukan evaluasi berkala untuk mendeteksi setiap hambatan dan peluang yang muncul. Selain itu, koordinasi yang erat antar perangkat daerah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan perubahan Renja PD ini dapat berjalan sesuai rencana dan mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Semarang. Optimalisasi penggunaan anggaran dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga perlu menjadi prioritas agar hasil yang diharapkan dari perubahan Renja PD ini dapat tercapai secara maksimal.

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN SEMARANG



MUHAMAD MUSLIH, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196806281989031009

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029.